



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 103/PHP.BUP -XIX/2021**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Kabupaten Poso Tahun 2020***

- Pemohon** : Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Nomor Urut 2;
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Nomor Urut 2, Peserta Pemilihan Kabupaten Poso Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Poso pada Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.09 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Poso (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 pada Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.09 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang

Penetapan Nomor Urut dan Daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

Terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 125.339 suara (total suara sah) = 2.507 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 53.319 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 61.326 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (61.326 suara - 53.319 suara) = 8.007 suara (6,39%) atau lebih dari 2.507 suara. Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan ketidakterpenuhannya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon (dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun) yang tidak memenuhi syarat. Terhadap hal tersebut, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Poso;
2. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 tanpa menggunakan standar protokol Covid-19 sehingga berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang mendukung Pemohon;
3. Kampanye di luar jadwal untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;
4. Pembagian kupon oleh Paslon Nomor Urut 1;
5. Penyebaran berita bohong terkait Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Poso, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-4 sampai dengan bukti T-37], Pihak Terkait [vide bukti PT-6 sampai dengan PT-17] dan Bawaslu Kabupaten Poso [bukti PK-01 sampai dengan PK-36], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 padahal tidak dihadiri oleh salah satu pimpinan partai pendukung (Ketua DPC Partai Demokrat) dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Poso, menurut Mahkamah, laporan Pemohon tersebut telah diregister dan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu pada faktanya, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihadiri oleh, antara lain, Wakil Ketua I dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso [vide bukti T-9] tanpa dihadiri oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso. Ketidakhadiran Ketua DPC Demokrat Kabupaten Poso tersebut dikarenakan alasan sakit yang telah dibuktikan dengan surat istirahat sakit (*Medical Leave*

certificate), tanggal 25 Agustus 2020 dari Siloam Hospitals [vide bukti T-10] yang juga telah diakui kebenarannya oleh Siloam Hospitals [vide bukti PK-09]. Dengan demikian, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Terhadap dalil Pemohon terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 mengabaikan standar kesehatan Protokol covid-19 sehingga mengakibatkan banyak pendukung Pemohon yang tidak memilih, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah mengabaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Poso, apalagi mengakibatkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Faktanya, Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa persentase pengguna hak pilih naik dibandingkan Pilkada sebelumnya, yaitu dari 74,10% menjadi 79,04%. Andaiapun banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut bukan berarti disebabkan karena Termohon tidak menerapkan protokol kesehatan, melainkan merupakan pilihan dari pemilih itu sendiri karena tidak ada seorangpun yang dapat memaksakan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya, termasuk memaksa pemilih untuk memilih seseorang atau memaksa pemilih untuk mengatakan siapa yang dipilihnya. Selanjutnya mengenai ribuan karyawan PT. SJA yang menurut Pemohon tidak difasilitasi oleh Termohon sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, faktanya berdasarkan Data Karyawan PT. SJA2 Pamona Timur pertanggal 21 Juli 2020, jumlah karyawan PT. SJA sebanyak 323 orang yang tersebar di 15 kecamatan [vide bukti T-28]. Selain tidak ada temuan ataupun laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Poso yang terkait dengan karyawan PT. SJA, pada tanggal 1 Desember 2020 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Antara Forkopincam, Kepala Desa Se-Kecamatan Pamona Timur, Kepala Puskesmas Taripa, Kepala Puskesmas Olumukunda, Penyelenggara Pemilu dan pihak PT. SJA untuk menyukseskan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 [Vide bukti T-29].
3. Terhadap dalil pembiaran kampanye di luar jadwal untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, yaitu yang dilakukan pada tanggal 25 September 2020, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah, terlebih lagi, Pemohon telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Poso tanpa memperjelas uraian dugaan pelanggaran tersebut meskipun telah disarankan oleh Bawaslu Kabupaten Poso agar dapat diproses sebagai laporan resmi [vide bukti PK-13]. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso memberikan arahan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPDK) untuk melakukan penelusuran keberadaan jaringan Wifi Starnet. Hasilnya, pada Jaringan Wifi Starnet tidak

ditemukan adanya foto dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M.Yasin Mangun. [vide bukti PK-14].

4. Terhadap pembagian kupon oleh Paslon Nomor Urut 1, menurut Mahkamah, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Poso dengan nomor laporan 17/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti PK-17] dan telah ditindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat diterima dan diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan laporan [vide bukti PK-19].
5. Terhadap dalil penyebaran berita bohong terkait Pemohon, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah hal tersebut dapat mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak memilih. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

